



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2015

TENTANG

BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB
KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan yang terjadi di dalam alat angkutan yang ditumpangnya, perlu meningkatkan besar santunan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai besar santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA.

Pasal 1

- (1) Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang selanjutnya disebut Iuran Wajib, adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- (2) Iuran Wajib merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut, dan udara kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang.

(3) Perusahaan...

- (3) Perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang selanjutnya disebut Jasa Raharja, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pasal 2

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan dan di laut atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa:
 - i) penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - ii) Biaya ambulance dan kendaraan paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - iii) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 3

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam angkutan penumpang umum di udara atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan

angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa:
 - i. penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - ii. Biaya ambulance dan kendaraan paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - iii. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 4

Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara untuk setiap kali perjalanan diwajibkan membayar Iuran Wajib.
- (2) Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor umum sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah).
 - b. Kereta api sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di sungai/danau, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
 - b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).

(2) Besar...

- (2) Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum ferry/penyeberangan dan laut, ditentukan sebagai berikut:
- a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
 - b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).
 - c. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah).
 - d. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah).
 - e. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 7

Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di udara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 8

Ketentuan mengenai santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Iuran Wajib angkutan umum di udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya berlaku bagi penumpang perusahaan penerbangan nasional dengan rute perjalanan dalam negeri dan penumpang angkutan haji melalui udara.

Pasal 9

Dalam hal korban kecelakaan penumpang umum tidak terjamin Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, Direksi Jasa Raharja diberikan kewenangan untuk membayarkan santunan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 10

- (1) Besar santunan dan Iuran Wajib untuk asuransi lintas batas dapat ditetapkan oleh Direksi Jasa Raharja berbeda dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan...

Keuangan ini, dengan mempertimbangkan besar santunan dan premi yang berlaku di negara tetangga.

- (2) Besar santunan dan Iuran Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Tambahan besar santunan di atas besar santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilakukan melalui penutupan asuransi atas dasar sukarela berdasarkan perjanjian pertanggungan tersendiri.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku ketentuan mengenai besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/ penyeberangan, laut dan udara tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD